



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Padang, 19 Juli 2018

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama
Se Sumatera Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 2018

Tentang

PEMBERLAKUAN HASIL BEDAH BERKAS PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Bahwa ketidakseragaman penerapan administrasi perkara, administrasi persidangan dan lain-lain di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, telah mendorong segenap hakim untuk melaksanakan diskusi bedah berkas dengan narasumber oleh para Hakim Tinggi Agama sesuai dengan daerah pengawasan masing-masing.

Bahwa wilayah hukum yang dimaksud di atas adalah terdiri dari empat wilayah masing-masing:

- Wilayah I terdiri dari PA Padang, PA Painan, PA Koto Baru dan PA Padang Panjang, dengan menugaskan Hakim Tinggi sebagaimana tercantum dalam surat tugas nomor W3-A/346/HM.00/II/2018;
- Wilayah II terdiri dari PA Bukittinggi, PA Payakumbuh, PA Tanjung Pati dan PA Lubuk Sikaping, dengan menugaskan Hakim Tinggi sebagaimana tercantum dalam surat tugas nomor W3-A/522/HM.00/III/2018;
- Wilayah III terdiri dari PA Solok, PA Batusangkar, PA Sawahlunto, PA Sijunjung dan PA Muara Labuh, dengan menugaskan Hakim Tinggi sebagaimana tercantum dalam surat tugas nomor W3-A/637/HM.00/IV/2018;
- Wilayah IV terdiri dari PA Lubuk Basung, PA Pariaman, PA Talu dan PA Maninjau, dengan menugaskan Hakim Tinggi sebagaimana tercantum dalam surat tugas nomor W3-A/748/HM.00/V/2018;

Bahwa hasil rumusan bedah berkas tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan yang berakibat terjadinya disparitas produk hukum yang dihasilkan oleh masing-masing PA dalam wilayah hukum PA se-Sumatera Barat;

Bahwa oleh karena itu hasil diskusi bedah berkas tersebut perlu diedarkan di wilayah hukum PTA Padang, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan hasil diskusi bedah berkas ini kepada para hakim dan tenaga teknis lainnya di daerah masing-masing, hasil bedah berkas terlampir dalam lampiran surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Melaksanakan surat edaran ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H.
NIR. 195107311981011001